

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Lembaga**

Lembaga ini bernama Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Amanah berdiri berawal dari sekelompok orang yang merupakan pensiunan Bank BRI dengan berjumlah 25 orang. Mereka berinisiasi mendirikan sebuah koperasi dengan modal awal terkumpul sekitar 60 juta. Selanjutnya mengurus badan hukum koperasi di Kabupaten Sleman, hingga akhirnya terbentuklah BMT Mitra Amanah ini. Pada November 2012 BMT Mitra Amanah resmi beroperasi. Ke-25 orang sebagai anggota pendiri tersebut, beralasan ketimbang uang pensiunan mereka disimpan di bank, lebih baik digunakan sebagai modal untuk mendirikan BMT Mitra Amanah ini.<sup>1</sup>

Tanggapan masyarakat dengan hadirnya BMT Mitra Amanah ini bagi mereka yang merasa terlayani, pelayanannya tentu memuaskan. Namun adapula sebagian yang merasa kecewa karena tidak bisa bergabung mengingat mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BMT. Hingga kini anggota yang telah bergabung sekitar 400 orang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Muhammad Masbukin, Manajer KSUS BMT Mitra Amanah

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Untuk status badan hukum BMT adalah berada di bawah naungan Dinas Perkoperasian. Meskipun sebagian kecil ada yang ingin ikut ke OJK, namun lebih banyak yang ingin tetap di bawah naungan Dinas Koperasi. Bagi BMT yang ikut ke OJK maka akan diganti menjadi Lembaga Keuangan Mikro. BMT Mitra Amanah sejatinya bisa saja mengikut ke OJK, namun setelah dirumuskan oleh para anggota, diputuskan untuk tetap berbentuk koperasi. BMT Mitra Amanah beralamat di Jalan Cemara No. 14 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, telp. (0274) 880916.<sup>3</sup>

## **2. Landasan, Prinsip, dan Tujuan**

### **a. Landasan**

BMT Mitra Amanah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>4</sup>

### **b. Prinsip**

BMT Mitra Amanah melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yakni:<sup>5</sup>

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Pasal 2 Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

<sup>5</sup> Pasal 3 Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antar koperasi
- 8) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

**c. Tujuan**

Tujuan didirikannya BMT Mitra Amanah adalah:<sup>6</sup>

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat kerja pada umumnya.
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

**3. Sumber Pendanaan Lembaga**

Modal dasar yang disetor pada saat pendirian KSUS BMT Mitra Amanah adalah sebesar Rp 69.750.000,- yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan dari para pendiri.<sup>7</sup> Modal sendiri pada dasarnya dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan anggota pendiri, dana cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah, dan lain-lain yang tidak mengikat.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

<sup>7</sup> Pasal 40 Ayat (2) Anggaran Dasar KSUS BMT Mtra Amanah.

Rincian pengelompokkan modal koperasi dibagi ke dalam beberapa macam, diantaranya:<sup>8</sup>

a. Modal sendiri atau ekuitas

Modal sendiri atau ekuitas yakni modal koperasi yang dikumpulkan dari simpanan wajib maupun simpanan pokok.<sup>9</sup>

b. Modal luar atau pinjaman

Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat pula memperoleh pinjaman yang tidak merugikan koperasi. Pengajuan modal pinjaman diputuskan dalam Rapat Anggota dan disetujui oleh Pengawas. Pengajuan modal pinjaman hendaknya disesuaikan dengan kemampuan usaha koperasi agar tidak menjadi beban yang berat dalam pengembangan usaha koperasi karena angsuran pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan koperasi. Pengajuan modal pinjaman ini dapat diperoleh dari:<sup>10</sup>

- 1) Anggota
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- 5) Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri.

c. Modal Penyertaan

---

<sup>8</sup> Pasal 40 Ayat (1) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

<sup>9</sup> Pasal 40 Ayat (3) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

<sup>10</sup> Pasal 40 Ayat (4) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah

Modal penyertaan adalah unsur modal dalam koperasi yang diberikan imbalan bagi hasil setara dengan simpanan berjangka 12 bulan. Modal penyertaan dapat bersumber dari anggota atau non anggota baik pemerintah maupun masyarakat setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Penempatan modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan alamat pemilik modal
- 2) Nama koperasi
- 3) Besarnya modal penyertaan
- 4) Hak dan kewajiban pemilik modal dan koperasi
- 5) Ketentuan penyelesaian jika ada perselisihan

#### **4. Keanggotaan**

Anggota terbagi atas dua macam, yakni Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa. Anggota Biasa adalah setiap orang yang dengan suka rela ingin bergabung untuk membangun dan membesarkan koperasi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan Anggota Luar Biasa adalah setiap warga negara yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Sleman yang berminat membangun dan membesarkan koperasi dengan menginvestasikan sejumlah modal untuk memperlancar kegiatan operasional koperasi.

---

<sup>11</sup> Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lembaga.
- c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri.
- d. Telah melunasi simpanan pokok sebesar Rp 100.000,- dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Rapat Anggota.
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam lembaga.
- f. Bertempat tinggal atau berkedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Sleman bagi Anggota Biasa, dan di luar wilayah Kabupaten Sleman bagi Anggota Luar Biasa.
- g. Mereka yang ingin menjadi anggota wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada pengurus.
- h. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, dan yang bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota lembaga.

Bagi mereka yang meskipun telah melunasi simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum membayar

seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga maka berstatus sebagai Calon Anggota.

## 5. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Calon Anggota, Anggota Biasa, dan Anggota Luar Biasa.

### a. Calon Anggota

Setiap calon Anggota memiliki hak untuk:<sup>12</sup>

- 1) Memperoleh pelayanan menyimpan di koperasi.
- 2) Memperoleh pelayanan pembiayaan di koperasi.
- 3) Tidak berhak dipilih menjadi pengurus dan pengawas.

Sedangkan kewajiban Calon Anggota adalah:<sup>13</sup>

- 1) Melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
- 3) Menaati ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku.
- 4) Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

---

<sup>12</sup> Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.

<sup>13</sup> Pasal 12 Ayat (3) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.

- 5) Dalam waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus sudah melunasi kewajiban dan melengkapi persyaratan lainnya.
- 6) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan belum dapat melunasi kewajiban dan melengkapi persyaratan administrasi maka kepada Calon Anggota tersebut dapat dilarang memperoleh pelayanan simpan pinjam koperasi.

b. Anggota Biasa

Setiap anggota biasa memiliki hak untuk:<sup>14</sup>

- 1) Memperoleh pelayanan dari koperasi.
- 2) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
- 3) Memiliki hak suara yang sama.
- 4) Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas.
- 5) Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
- 6) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Sedangkan Anggota Biasa memiliki kewajiban untuk:<sup>15</sup>

- 1) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.

---

<sup>14</sup> Pasal 9 Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.

<sup>15</sup> Pasal 10 Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.



- 3) Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.
- 4) memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

c. Anggota Luar Biasa

Setiap Anggota Luar biasa memiliki hak untuk:<sup>16</sup>

- 1) Memperoleh pelayanan dari koperasi.
- 2) Menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota.
- 3) Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
- 4) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Sedangkan setiap Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban untuk:<sup>17</sup>

- 1) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
- 3) Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.

---

<sup>16</sup> Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.

<sup>17</sup> Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar KSUS BMT Mitra Amanah.

- 4) Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

## 6. Struktur Organisasi

### a. Pengurus Koperasi

Pengurus terdiri atas seorang Ketua didampingi oleh sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.

Persyaratan untuk menjadi pengurus adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian dan ketentuan lain dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memiliki keterampilan kerja dan wawasan bidang perkoperasian.
- 3) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
- 4) Memenuhi persyaratan standar kompetensi bidang simpan pinjam berdasar prinsip syariah.
- 5) Tidak pernah menjadi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi dan komisaris atau direksi perusahaan yang dinyatakan pailit.
- 6) Tidak pernah dihukum dalam waktu lima tahun atau lebih karena tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara atau lainnya di sektor keuangan.

---

<sup>18</sup> Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

Pengurus dipilih untuk masa jabatan maksimum lima tahun atau lebih dalam satu periode masa bakti dan setelah masa jabatan pengurus habis dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sesuai dengan Anggaran Dasar. Sistem pemilihan pengurus dalam Rapat Anggota adalah musyawarah mufakat atau suara terbanyak (*voting*).

b. Pengawas Manajemen

Pengawas Manajemen merupakan orang yang dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. Jumlah pengawas manajemen maksimal tiga orang dengan masa jabatan selama 5 tahun. Syarat untuk menjadi seorang pengawas manajemen adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan, dan akuntansi.
- 2) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
- 3) Memiliki standar kompetensi tentang simpan pinjam berdasar prinsip syariah.
- 4) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun.
- 5) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus koperasi atau komisaris atau direksi perusahaan yang dinyatakan pailit.

---

<sup>19</sup> Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

- 6) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan koperasi atau keuangan negara dalam waktu lima tahun atau lebih.
- 7) Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus dan pengawas.

Setelah masa jabatan pengawas manajemen habis dapat dipilih kembali menjadi pengawas pada periode berikutnya untuk masa bakti sesuai dengan Anggaran Dasar jika fisik dan kesehatannya masih mendukung. Pemilihan pengawas dilaksanakan dalam Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. DPS maksimum berjumlah 3 orang dengan masa bakti maksimum 5 tahun. DPS dipilih berdasarkan kriteria berikut:<sup>20</sup>

- 1) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar ekonomi syariah.
- 2) Jujur, mempunyai akhlak yang baik dan berdedikasi terhadap koperasi.
- 3) Memiliki standar kompetensi tentang simpan pinjam berdasar prinsip syariah.
- 4) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun.

---

<sup>20</sup> Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan koperasi, keuangan negara, dan lembaga keuangan lainnya dalam waktu 5 tahun atau lebih.

d. Pengelola/Manajer

Pengelola/Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus atas dasar surat kuasa dari anggota. Persyaratan menjadi seorang manajer adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Memiliki standar kompetensi di bidang perkoperasian dan simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
- 3) Memiliki integritas dan wawasan terhadap pengembangan perkoperasian.
- 4) Tidak pernah menjadi pengurus, pengawas, pengelola koperasi dan komisaris atau direksi perusahaan yang dinyatakan pailit.
- 5) Pendidikan minimal SLTA dan sudah berpengalaman dalam bidangnya minimal 2 tahun.
- 6) Tidak pernah dihukum selama lima tahun atau lebih karena tindak pidana yang merugikan koperasi atau perusahaan atau keuangan negara.

Manajer dipekerjakan dengan sistem kerja kontrak pertahun dan setelah habis masa kontrak dapat diperpanjang lagi sepanjang

---

<sup>21</sup> Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

menunjukkan kinerja yang baik dan dapat mengembangkan koperasi yang dikelolanya. Pemberian kewenangan kepadamanajer meliputi:

- 1) Memutus biaya operasional yang akan diatur dengansurat keputusan pengurus.
- 2) Memutus pembiayaan yang akan diatur dengan surat keputusan pengurus.
- 3) Pembelian barang-barang inventaris yang akan diatur dengan surat keputusan oleh pengurus

## **B. Mekanisme Operasional Lembaga**

Model sosialisasi BMT Mitra Amanah adalah dengan model jempuit bola, yakni dengan bersilaturahmi kepada calon anggota. Dari silaturahmi itu akan menyebar ke masyarakat yang lain. Setelah mereka tahu tentang BMT dan tertarik untuk bergabung, maka akan direkrut menjadi anggota. Kepuasan anggota yang sudah bergabung berpengaruh untuk menarik masyarakat lainnya untuk ikut bergabung menjadi anggota-anggota berikutnya.<sup>22</sup>

Peran personal dalam rangka menarik masyarakat untuk menjadi anggota pun juga berpengaruh. Karenanya peran seorang *marketing* begitu penting dalam rangka sosialisasi dan promosi BMT. Kebanyakan masyarakat tidak melihat lembaganya, tapi nilai jual sebuah lembaga *marketing*-lah yang bermain disana. Kalau seorang *marketing* memiliki *attitudde* yang baik maka besar kemungkinan akan banyak anggota yang dapat direkrut. Untuk kelas

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Muhammad Masbukin, Manajer KSUS BMT Mitra Amanah.

pembiayaan mikro semacam BMT ini, hubungan yang sudah dibangun dengan baik, akan berdampak pada loyalitas seorang anggota, maka ketika datang tawaran dari BMT lain untuk bergabung, seorang anggota tidak akan tergoda dengan tawaran tersebut. Bahkan ketika ada *marketing* baru, sementara nasabah telah merasa cocok dengan *marketing* sebelumnya, tetap nasabah menginginkan bersama *marketing* yang lama. Artinya pelayanan dan kedekatan kepada nasabah begitu penting di BMT. Jadi, model promosi bagaimana pun, kalau personnya tidak dinilai baik oleh anggota atau calon anggota, tetap tidak akan berpengaruh. Karena bila tidak ada kedekatan emosional, maka habislah anggota BMT karena menjamurnya LKS saat ini.<sup>23</sup>

Produk-produk yang terdapat dalam BMT Mitra Amanah adalah sebagai berikut:

### 1. Produk Simpanan

Di KSUS BMT Mitra Amanah terdapat beberapa macam produk simpanan, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu simpanan yang dapat ditarik setiap saat dan diberikan bonus. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk investasi oleh koperasi.
- b. Simpanan *Mudharabah al-Muthlaqah* yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan diberikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Pasal 25 Anggaran Rumah tangga KSUS BMT Mitra Amanah.

bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Jenis simpanan ini meliputi:

- 1) Simpanan *Mudharabah* umum yang penarikannya 4 kali dalam satu bulan.
  - 2) Simpanan *mudharabah* qurban yang penarikannya satu kali ketika ingin membeli hewan qurban.
  - 3) Simpanan *mudharabah* haji yang penarikannya satu kali ketika ingin membayar setoran haji.
- c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka, yakni jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setelah waktu yang diperjanjikan habis atau jatuh tempo dan diberikan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Jenis simpanan ini antara lain:
- 1) Simpanan berjangka 1 bulan.
  - 2) Simpanan berjangka 3 bulan.
  - 3) Simpanan berjangka 6 bulan.
  - 4) Simpanan berjangka 12 bulan.
  - 5) Simpanan berjangka 24 bulan.

## 2. Produk Pembiayaan

Di KSUS BMT Mitra Amanah terdapat beberapa macam produk pembiayaan, diantaranya:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 26 anggaran Rumah Tangga KSUS BMT Mitra Amanah.



**a. Piutang *Murabahah***

Yakni jenis pembiayaan yang akadnya menggunakan transaksi jual beli dan sebagai pendapatan, koperasi memungut margin/keuntungan. Ketentuan tentang pembiayaan *Murabahah* tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan-ketentuan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu

---

<sup>26</sup> Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

#### **b. Pembiayaan *Mudharabah***

Yakni jenis pembiayaan yang modalnya secara keseluruhan dari koperasi dan koperasi meminta bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah* ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Ketentuan pembiayaan

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

- a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.  
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

(3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### c. **Pembiayaan *Musyarakah***

Yakni jenis pembiayaan yang antara koperasi dan anggota terjadi kesepakatan modal bersama dalam usaha, dan koperasi berhak meminta bagi hasil sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* tertuang dalam Fatwa DSN-

MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

### 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

#### a) Modal

- (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang



mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

**d. Pinjaman kebajikan (*Qardhul hasan*)**

Yakni jenis pembiayaan dimana koperasi tidak memungut bagi hasil atau margin, namun hanya memungut *fee* realisasi dan *fee* penagihan. Ketentuan *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Akad *al-Qardh* adalah akad *tabarru'* atau tolong-menolong;
- 2) Nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam dari lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati;
- 3) Jika nasabah tidak mampu mengembalikan dana tersebut sebagian atau seluruhnya dan pihak bank telah memastikan ketidakmampuannya tersebut, maka pihak bank syariah dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 4) Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk akad *al-Qardh* adalah:
  - a) Bagian modal;
  - b) Keuntungan yang disisihkan;
  - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaqnya kepada bank syariah.

**e. *Salam***

Yakni jenis pembiayaan untuk pembelian barang pesanan yang pembayarannya dilakukan di muka sebelum barang diterima.

Ketentuan tentang akad *salam* tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan barang dalam jual beli *salam*:<sup>29</sup>

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Sementara itu ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

#### **f. *Istishna'***

Yakni jenis pembiayaan untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di belakang setelah barang yang dipesan

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam.

diterima. Ketentuan Fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *Istishna*’ mengenai pembayaran akad *istishna*’:<sup>30</sup>

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sementara ketentuan atas barang adalah sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni*’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

**g. *Ijarah***

---

<sup>30</sup> Fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna*’.

Yakni sewa beli atas barang-barang yang bisa dilakukan dengan hak opsi yaitu setelah masa sewa habis hak kepemilikannya pada penyewa. Ketentuan mengenai akad *ijarah* tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- a) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Obyek akad *ijarah* adalah :
  - (1) Manfaat barang dan sewa; atau
  - (2) Manfaat jasa dan upah.

2) Ketentuan Obyek *Ijarah*:

- a) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Ijarah*.

- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
  - e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  - f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  - g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
  - h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  - i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- 3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    - (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    - (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- (3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### **C. Temuan Penelitian**

1. DPS melakukan pengawasan secara berkala.
2. DPS menjabat di beberapa lembaga keuangan syariah.
3. BMT harusnya mempunyai lembaga penjamin simpanan.
4. DPS tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas kerugian nasabah.
5. Perlindungan Hukum terhadap anggota/nasabah dilakukan atas inisiatif dari anggota/nasabah.

### **D. Analisis Temuan Penelitian**

1. **DPS melakukan pengawasan secara berkala**

Realitanya di lapangan, DPS tidak melulu ada setiap hari. Bahkan keberadaannya dapat dihitung beberapa waktu saja. Bahkan ada yang hanya hadir tiga atau empat kali dalam rentang waktu satu tahun. Namun model pengawasan semacam ini sudah lumrah terjadi di mayoritas lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan.

Padahal transaksi terjadi setiap hari. Artinya potensi penyelewengan aturan tetap bisa terjadi, meskipun sangat jarang kejadian tersebut terjadi di LKS. Harus diakui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa secepat yang dibayangkan. Apalagi ekonomi syariah baru marak dibahas di era tahun 1990. Sedangkan sedari merdeka, Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi konvensional. Karena itu perlu waktu yang lebih lagi untuk benar-benar memastikan Indonesia siap menerapkan sistem baru ini seutuhnya.

Cap sebagai lembaga keuangan yang tidak syar'i acap kali didengungkan oleh mereka para kritikus LKS. Memang kritikan tersebut ada benarnya juga, mengingat masih lebih banyak LKS-LKS nakal yang masih beroperasi hingga kini ketimbang LKS yang benar-benar menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Karenanya DPS harus lebih mengintensifkan waktunya dalam proses pengawasan pada lembaga yang dinaunginya. Tanpa usaha semacam itu, cap yang tersemat dalam benak masyarakat soal tidak syar'inya LKS akan terus melekat.



## **2. DPS menjabat di beberapa lembaga keuangan syariah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam keilmuan ekonomi syariah begitu terbatas. Selain karena gaung ekonomi syariah baru ada sejak dua dekade ke belakang, fokus keilmuannya pun baru ada beberapa waktu yang lalu. Implementasi ekonomi syariah telah dimulai dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang berbasiskan syariah, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan SDM yang sepadan, akibatnya banyak orang-orang yang lebih menggeluti ilmu ekonomi konvensional dipaksa untuk menempati pos-pos yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang paham ekonomi syariah.

Hal ini tergambar jelas manakala sebuah lembaga keuangan syariah dari jajaran tertinggi sampai yang terbawah mayoritas adalah orang-orang yang awam akan ekonomi syariah. Untuk itu, idealnya sebuah lembaga keuangan syariah memiliki seorang pengawas pada diri DPS untuk mengontrol kegiatan operasional LKS agar berjalan sesuai dengan koridor syariahnya.

Namun kembali pada keterbatasan SDM yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, kenyataannya di lapangan DPS harus dipaksa menaungi beberapa lembaga. Seorang DPS setidaknya membawahi dua sampai tiga lembaga. Hal ini menurut gambaran penulis tidak akan efektif dalam

penerapan *sharia compliance*. DPS harusnya fokus pada satu lembaga agar progresivitas lembaga yang dinaunginya juga terlihat.

Karena walaupun dihitung persentasenya, dari seluruh LKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, hanya nol koma sekian persen yang baru benar-benar menerapkan syariah secara penuh. Selebihnya mereka masih merangkak dari bawah dan mereka itu sangat butuh seorang DPS untuk menjadi pembimbing sekaligus penasehat agar tetap sesuai dengan koridor syariah.

### **3. BMT harusnya mempunyai lembaga penjamin simpanan**

Sebagaimana halnya di dunia perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selayaknya harus dimiliki oleh sebuah BMT. Hal ini guna menjamin keamanan dana yang dititipkan nasabah kepada pihak BMT. Karena mayoritas BMT berada dibawah Dinas Perkoperasian, ditambah regulasi Undang-Undang yang tidak mengatur pembuatannya, maka LPS di dunia BMT urung terjadi.

Sebenarnya ada secercah asa ketika Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian hadir. Namun keberadaannya sebagai pedoman baru perkoperasian dinilai mencederai sekaligus menghilangkan jati diri koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebagai salah satu jenis koperasi yang kegiatannya memberikan layanan simpan pinjam bagi anggotanya,

sebagaimana tercantum dalam pasal 84 ayat (4). Kegiatan KSP yaitu menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada KSP sekundernya (pasal 89). Jadi bisa dibilang bahwa kegiatan KSP itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Karena KSP merupakan lembaga keuangan non-bank, maka sudah sewajarnya apabila dikelola dengan profesional sesuai regulasi yang berlaku. KSP mengelola dana dari anggotanya, maka harus ada unsur saling percaya antara pengurus dan anggota.

Dalam pasal 94 ayat 1, disebutkan bahwa KSP wajib menjamin simpanan anggota, sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada KSP untuk menjamin simpanan anggotanya. Dengan adanya LPS, maka anggota akan merasa aman, dana yang mereka investasikan tidak akan lari kemana-mana. Selain itu juga pengelola KSP akan merasa terbantu kerjanya oleh LPS tersebut.

Namun sayangnya pada 28 Mei 2014, Mahkamah Kontitusi telah memutuskan membatalkan Undang-Undang tersebut dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 PUU-XI/2013 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.

- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Pembatalan UU tersebut dilakukan atas dasar *judicial review* dari beberapa aktivis koperasi yang menganggap bahwa UU No. 17 Tahun 2012 telah menghilangkan jati diri koperasi dan membuat koperasi mirip dengan sebuah korporasi. Dengan ini maka peraturan tentang koperasi harus kembali pada regulasi yang lama yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dengan begitu pula LPS tidak akan mungkin dapat dibentuk oleh KSP mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur itu pada Undang-Undang terdahulu.

#### **4. DPS tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas kerugian nasabah**

Tugas Pokok dan Fungsi dari DPS adalah mengawasi operasional lembaga yang dianunginya agar berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan syariah. Sementara hal-hal di luar itu menjadi tugas yang tidak diwajibkan oleh DPS. Seperti halnya manakala terjadi permasalahan yang melibatkan pihak BMT/LKS dengan anggota/nasabah.

Seringkali ditemui permasalahan semacam itu di lapangan, koperasi atau BMT yang mempunyai *track record* yang buruk membawa lari dana yang disimpan oleh anggota atau melakukan wanprestasi kontrak yang telah disepakati bersama anggota/nasabah.

Dalam kasus semacam itu, DPS selaku orang yang ditunjuk menjadi pengawas di LKS tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hal demikian. Namun DPS tetap harus memfasilitasi keinginan anggota/nasabah yang merasa dirugikan. DPS harus menjembatani dan juga melakukan mediasi antara pihak lembaga dan anggota/nasabah.

Oleh karenanya, peran DPS dalam mengawasi LKS menjadi sebuah hal yang wajib. DPS ibarat seorang *mubaligh* di tengah masyarakat yang sangat butuh bimbingan serta nasihat. Selain itu, DPS juga harus interaktif dengan seluruh pegawai, agar tercipta suasana kekeluargaan yang kental dan bakal mengurangi potensi terjadinya *human error* dalam LKS tersebut.

#### **5. Perlindungan hukum terhadap anggota/nasabah dilakukan atas inisiatif dari anggota/nasabah**

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pada ranah prakteknya seorang DPS tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan antara LKS dengan anggota/nasabah. Namun DPS masih

dapat turut membantu penyelesaian tersebut lewat jalur mediasi yang difasilitasi oleh DPS sendiri.

Oleh karena seorang anggota/nasabah harus orang yang paham hukum, artinya ia diberikan keleluasaan untuk menindak perlakuan sebuah LKS yang telah melakukan wanprestasi. Nasabah dapat membawa permasalahannya ke jalur hukum. Inisiasi semacam ini juga seharusnya dilakukan oleh seluruh nasabah yang merasa haknya telah dilanggar oleh LKS. Bagaimanapun juga hak mereka merupakan sesuatu yang mutlak diperjuangkan setelah mereka dengan taat mematuhi kewajiban yang disepakati di awal akad. Nasabah harus cerdas menyikapi kejanggalan yang terjadi selama berjalannya sebuah akad. Jangan sampai seorang nasabah hanya dijadikan alat untuk meraup keuntungan yang besar dikarenakan ketidakcakapan mereka menyikapi kejanggalan tersebut.

Pengelola LKS selayaknya juga dapat memberikan edukasi kepada calon anggota/nasabah ketika di awal akad bahwa dalam menjalankan perjanjian ada kaidah atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selain nantinya nasabah mendapatkan pelayanan yang maksimal pula dari pihak LKS.